

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm

Aimas Soleha Rohilati
UIN Raden Intan Lampung

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Jika pernikahan dilakukan dan belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan Undang-undang Perkawinan, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat bahkan sampai menyebabkan kehamilan. Sementara itu perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus, adalah hanya didasarkan atas dasar kekhawatiran orang tua. Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji dan menjawab apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, faktor penyebab tingginya permintaan dispensasi nikah, dan bagaimana eksistensi pernikahan yang dilakukan anak di bawah umur terutama pada permohonan dispensasi nikah atas dasar dikarenakan adanya kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak-anaknya yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa: Pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan perkara dispensasi nikah nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm menggunakan pertimbangan kemaslahatan calon suami istri agar tidak jatuh pada perbuatan yang dilarang agama. Tinjauan *masalah* terhadap pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi nikah Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm ternyata tidak membawa kebaikan dan kemaslahatan dalam rumah tangga mereka. Kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan finansial menjadi penyebab timbulnya konflik rumah tangga.

Kata kunci: *Pernikahan, Dispensasi dan Masalah*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Saat ini, hukum negara yang mengatur masalah pernikahan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Slamet Abidin dan Aminuddin 2018, 12-18)¹. Hal ini senada dengan firman Allah: Q.S. ar-Rūm:21 yang Artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berfikir" (QS. Ar-Rum: 21).

Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip atau asas pernikahan yang salah satunya tercantum bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk

¹ Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) melaksanakan libido seksual; (2) memperoleh keturunan; (3) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (4) mengikuti sunnah Nabi; (5) menjalankan perintah Allah; dan (6) untuk berdakwah.

itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut (Pasal 7 ayat (1) No 1 tahun 1974) yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada Undang-undang No. 16 tahun 2019 adalah pada pasal 7 sebagai berikut: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Agama Islam sendiri memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia pernikahan. Begitu seseorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia balig ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang istri.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa di Indonesia masih banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur (Depag RI 2008). Hal ini dipicu dengan berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban karena si anak akan menjadi tanggung jawab suaminya. Selain itu, penyebab pernikahan di bawah usia adalah maraknya pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di luar nikah, akibatnya orang tua mempercepat menikahkan anaknya.

Ahmad Rofiq dalam bukunya *"Pembaharuan Hukum Islam"* memberikan batasan diperbolehkannya

mengajukan dispensasi nikah, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan metode *sadd az-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, misalnya terjadi perzinaan. Maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berkompoten (Ahmad Rofiq dan Hilman Hadikusuman 2001, 111). Sayangnya ketentuan dispensasi nikah hanya diberikan batasan secara global, yakni dalam keadaan yang sangat memaksa atau darurat (Depag RI 2008).

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus memutus perkara sebanyak 897 perkara dengan 16 kasus penetapan dispensasi nikah. Pengajuan dispensasi nikah memiliki tingkat kenaikan yang cukup signifikan. Siklus kenaikan dispensasi nikah tersebut tidak terlepas dari fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Alasan yang paling dominan adalah keinginan orang tua agar anaknya selamat dari pergaulan bebas dan fitnah sosial, sehingga orang tua perlu memiliki langkah antisipatif.

Seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan, bahwa calon suami maupun istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, mendapat keturunan yang baik dan sehat serta bahagia. Untuk itu perkawinan di bawah umur harus dicegah (Ahmad Rofiq dan Muhammad Yunus 2015, 77).

Pada umumnya permohonan dispensasi nikah dilakukan orang tua karena calon pengantin perempuan hamil diluar nikah. Hal ini berbeda dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus dalam perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/PA. Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm, adalah atas permintaan orang tua dan tanpa ada alasan syar'ī lainnya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah serta motivasi orang tua untuk menikahkan anaknya dalam usia muda dan meninjaunya dengan teori *maslahah*.

Konsep Nikah

a. Pengertian Nikah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawāj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *al-Wat'i*, *ad-Dommu*, *at-Tadākhul*, *al-Jam'u* atau ibarat '*an al-Wat'i* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jimā'* dan akad (Mardani 2011, 4).

Perkawinan dalam hukum Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil (Hasballah Thaib dan Murahalim Harahap 2010, 4).

Merujuk pada definisi nikah baik menurut UU Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

b. Dasar Hukum Nikah

Dasar pensyariaan nikah adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh) (Mardani 2011, 11). Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah (Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ 1994, 18).

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan

diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

c. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan memiliki rukun dan syarat yang tidak boleh tertinggal, artinya pernikahan tidak sah jika keduanya (syarat dan rukun) tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa ijab dan diterima oleh calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, *"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil"* (Yunus 1980, 80).

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. UU Perkawinan hanya melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan

umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan tersebut, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, oleh sebab itu pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan (Djoko Prakoso dan Kentut Murtika 1987, 20).

d. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Hadikusuma 1990, 116).

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan, maka suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Suatu hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami dan istri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga atau rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga.

Batas Usia Nikah

UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang secara jasmani dan rohani agar terpenuhinya tujuan luhur dari perkawinan serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Terjadi perubahan pada pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu pasal 7 ayat 1 UU No. 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Menurut fiqih, hukum Islam sendiri tidak menetapkan dan mengatur secara pasti batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Standarisasi usia untuk melangsungkan pernikahan hanya didasarkan pada standar usia *baligh* saja. Batas usia nikah setelah baligh terjadi pada zaman sesudah Nabi, sahabat dan tabi'in yang memang benar-benar memenuhi standar kemampuan seseorang untuk menikah. Akan tetapi pada zaman sekarang jika tidak disertai kesiapan mental dan spiritual (jiwa dan raga), maka akan menimbulkan ketidakseimbangan antara kesiapan lahir dan kesiapan batin seseorang. Oleh karena itu terdapat beberapa alternatif dari UU Perkawinan yang dapat memberikan jalan yang mudah bagi masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada.

Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan izin

pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan (Poerwadarminta 1976, 357).

Jadi dispensasi perkawinan merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yaitu untuk pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan (Wijaya 2008, 37).

b. Tujuan Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan di Bawah Umur

Dispensasi perkawinan diberikan kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan dan belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, namun demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Tujuan dispensasi perkawinan adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan dispensasi maka perkawinan di bawah umur mampu mengurangi kemudharatan dalam kehidupan yang

akan dijalani calon mempelai (Wijaya 2008, 38).

c. Faktor Pemohonan Dispensasi Nikah

Hukum Islam tidak menentukan secara spesifik tentang alasan permohonan dispensasi nikah karena dalam Islam perkawinan dapat terselenggara tanpa adanya batasan umur minimum, asalkan calon mempelai telah *baligh* (dewasa) maka boleh menyelenggarakan perkawinan.

Pelaksanaan pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kedua mempelai sudah berhubungan atau berpacaran cukup lama, sudah pernah berhubungan badan sehingga calon isteri hamil, orang tua tidak dapat mengontrol keadaan anak yang bekerja jauh dari orang tua, dan lain sebagainya (Khoirunnisa 2019).

d. Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Untuk menyelesaikan kasus pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama menggunakan kata penetapan. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada pemohon dan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”

(Mardani, Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syaria'ah 2009, 123)

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm

a. Dasar dan Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan batin yang dipenuhi oleh setiap manusia. Perkawinan dapat terjadi jika kedua calon mempelai telah mantap melangsungkannya. Namun, tidak sedikit kedua calon mempelai belum memenuhi kriteria umur, baik secara mental maupun fisik, maka mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama menjadi solusi.

Berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan Pengadilan Agama mempunyai Kewenangan/Kekuasaan Relatif (*Relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah lingkungan peradilan Agama.

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan akan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Pemohon, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut "Permohonan Dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun untuk

perempuan diajukan oleh orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon".

Berikut dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus dalam memutus perkara dispensasi nikah:

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.
- b) Bahwa Majelis sebelumnya telah berusaha memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan kalau anaknya sudah cukup umur untuk menikah, upaya mana telah dilakukan baik dalam persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap memohon putusan, maka kemudian perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- c) Bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 di mana dalam hal penyimpangan terhadap usia

- perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua/ayah kandung calon suami atau calon istri wanita sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- d) Bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya atau calon istrinya, namun karena kehendaknya itu ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing dengan alasan calon suaminya atau calon istrinya belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah cukup lama menjalani suatu hubungan dengan calon suaminya atau calon istrinya dan telah meminang atau dipinang serta hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur untuk menikah.
- e) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan anaknya dan calon suami atau calon istri anak Pemohon dan ayah calon suami atau calon istri anak Pemohon, di mana ketiga-tiganya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan .
- f) Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat P.1- P5 yang telah diajukan Pemohon di persidangan serta keterangan ayah calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya.
- g) Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan orang tua kandung calon suami atau calon istri anak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak, anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan cinta/ pacaran dengan lawan jenisnya, keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, keduanya sudah sama-sama baligh telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 UU Nomor 1 Tahun 1970 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam serta orang tua calon suami atau calon istri anak Pemohon telah mengizinkan anaknya untuk dinikahkan dengan anak Pemohon.
- h) Bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anaknya dengan calon suaminya atau calon istrinya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, dengan didukung oleh fakta-fakta yang ada, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut akan dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan berupa terjadinya pergaulan bebas di antara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudaratan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagai kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

- i) Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang ada maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya di samping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya atau calon istrinya sebagaimana dimaksud dalam Alquran surah ar-Rūm ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- j) Bahwa kaidah fiqhiyah tersebut sejalan dengan al-Qur’an surah an-Nūr ayat 32 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pernikahan itu adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dan hakikatnya hukum Islam tidak melarang perkawinan meskipun secara ekonomi dan karena umurnya seseorang dipandang belum cukup mampu.
- k) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan (Iftauddin 2019).

- b. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah pada kedua perkara di atas diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu;

- 1). Pertimbangan Hukum

Artinya ketika memutuskan suatu perkara, hakim merujuk pada dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang telah diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah bukti surat dan bukti saksi.

- 2). Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Oleh karena itu, tidak salah jika hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat.

Menurut persepsi hakim, madaratnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di

bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang.

Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Dispensasi Nikah No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Dengan mencermati perkara berbagai kasus yang pernah diangkat dalam beberapa tulisan, terutama kasus yang berkaitan dengan masalah perkawinan, penulis menyadari betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam pada masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga tentang aspek tujuan hukum, yang secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih *kemaslahatan* dan menghindari *kemadaratan*.

Dalam amar penetapan kedua dispensasi nikah di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan pertimbangan bahwa *madarat* yang lebih besar akan terjadi jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan. *Mudarat* yang dimaksud ditimbulkan dari kekhawatiran orang tua sebagai pemohon.

Dalam kajian teori hukum Islam (ushul fiqh), *masalah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*) sumber atau dalil hukum (*source, al-masdar, ad-dalîl*), *doktrin* (*doctrine, al-dâbit*),

konsep (*concept, al-fikrah*), metode (*method, al-tarîqah*), dan teori (*theory, al-nazariyyah*) (Hisan 1971, 607).

Eksistensi *masalah* dapat dilihat dari pasca penetapan dispensasi nikah. Dari kedua penetapan yang penulis teliti salah satu di antaranya sudah tidak tinggal bersama dikarenakan selalu bertengkar dalam rumah tangganya. Sedangkan yang lainnya meski masih tinggal bersama namun kehidupan rumah tangga mereka tergolong kurang layak karena kekurangan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi *masalah* perlu juga memperhatikan kematangan emosional dan psikis para calon pengantin dan kesiapan orang tua dalam mempertanggungjawabkan kehidupan anaknya setelah menikah. Oleh sebab itu dalam penetapan dispensasi nikah perlu adanya suatu regulasi yang memperkuat batasan hal-hal terkait permohonan dispensasi nikah, baik dari sisi usia, dampak psikologis dan dampak ekonomi yang dapat dibuktikan dari sisi kemampuan pemohon, yakni orang tua sebagai penanggungjawab kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah, sehingga eksistensi *masalah* dapat terwujud secara nyata.

Selanjutnya di dalam UU Perkawinan sebaiknya dicantumkan alasan-alasan izin dispensasi nikah, agar hakim dalam menetapkan izin dispensasi nikah dapat memberikan keputusan yang terbaik. Hakim juga sebaiknya memperketat persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah di bawah umur, sehingga dapat

mengurangi jumlah kasus perkawinan usia dini yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia.

Kesimpulan

1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan perkara dispensasi nikah nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm menggunakan pertimbangan kemaslahatan calon suami istri agar

tidak jatuh pada perbuatan yang dilarang agama.

2) Tinjauan *masalah* terhadap pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi nikah Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm ternyata tidak membawa kebaikan dan kemaslahatan dalam rumah tangga mereka. Kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan finansial menjadi penyebab timbulnya konflik rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq dan Hilman Hadikusuman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Ahmad Rofiq dan Muhammad Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2015.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. Jakarta: LSIK, 1994.
- Depag RI. *Persetujuan, Izin dan Dispensasi*. 2008.
- Djoko Prakoso dan Kentut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Madju, 1990.
- Hasballah Thaib dan Murahalim Harahap. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Mesir: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Hisan, Husain Hamid. *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Iftauddin, Ahmad, interview by Aimas. *Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus* (Oktober 23, 2019).

- Khoirunnisa, Anis, interview by Aimas. *Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II B Tanggamus* (September 18, 2019).
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I, Cet. 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Wijaya, Tri. "Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur." Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980.